

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penyelenggaraan kegiatan survei dan pemetaan seluruh bidang tanah dan ruang di Indonesia, perlu ditetapkan standar baru administrasi pertanahan dan ruang;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan tertib administrasi kegiatan survei dan pemetaan serta peningkatan kualitas data, perlu ditetapkan pedoman mengenai administrasi survei dan pemetaan pertanahan dan ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
5. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
 6. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
 7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);
 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 461);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tanah adalah permukaan bumi, baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.
2. Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.
3. Ruang Atas Tanah adalah Ruang yang berada di atas permukaan Tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada Bidang Tanah.
4. Ruang Bawah Tanah adalah Ruang yang berada di bawah permukaan Tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada Bidang Tanah.
5. Model 3 (tiga) dimensi yang selanjutnya disebut Model 3D adalah bentuk geometri objek yang memiliki panjang, lebar dan tinggi/kedalaman yang digambarkan dalam simulasi komputer pada perangkat lunak tertentu.
6. *Block Adjustment* adalah metode penataan peta/model bidang-bidang tanah dalam suatu blok secara serentak memenuhi kaidah topologi dan mempunyai nilai akurasi pada titik-titik batas Bidang tanahnya.
7. **Peningkatan Kualitas Bidang Tanah adalah upaya atau proses untuk meningkatkan mutu data spasial dengan penataan, perbaikan, dan pembaruan data spasial bentuk Bidang Tanah sesuai batas kondisi fisik di lapangan.**
8. Peta Dasar Pertanahan dan Ruang adalah peta yang memuat informasi geospasial tematik yang digunakan sebagai dasar dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah, perencanaan tata ruang, dan penyediaan peta-peta tematik pertanahan lainnya, yang berupa peta foto/citra dan/atau model lainnya baik raster maupun vektor dengan dilengkapi informasi dasar pertanahan yang tetap mengacu pada informasi geospasial dasar.
9. Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang yang selanjutnya disebut Survei dan Pemetaan adalah kegiatan pembuatan peta dasar pertanahan dan ruang, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan ruang, serta survei dan pemetaan tematik pertanahan dan ruang.

10. Peta Pendaftaran adalah peta/model yang menggambarkan Bidang Tanah dan Ruang untuk keperluan pembukuan Tanah dan Ruang.
11. Nomor Identifikasi Bidang Tanah yang selanjutnya disingkat NIB adalah tanda pengenal khusus yang diberikan untuk Bidang Tanah yang bersifat unik atau tunggal untuk setiap Bidang Tanah di seluruh Indonesia.
12. Batas adalah garis yang menghubungkan titik batas satu dengan titik batas lainnya yang dapat diidentifikasi secara jelas.
13. Titik Batas adalah titik-titik yang menandai batas fisik bidang tanah atau ruang yang memiliki bentuk yang jelas dan nyata sebagai perwujudan kontradiktur delimitasi.
14. Nilai Akurasi Titik Batas Bidang Tanah yang selanjutnya disebut Nilai Akurasi adalah nilai ketelitian yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara hasil pengukuran dengan koordinat yang mendekati sebenarnya.
15. Lembar Pencatatan adalah “blok data” yang digunakan untuk mengesahkan pencatatan perubahan Data Fisik dan/atau Data Yuridis bidang tanah dalam Buku Tanah Elektronik (BT-el), yang tidak diterbitkan Sertipikat-el edisi lanjutan, dan dicatat melalui Sistem Elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik oleh pejabat yang berwenang.
16. Luas Peta adalah luas bidang tanah yang dihitung secara geometrik berdasarkan pengolahan data spasial dan penyajian dalam peta pendaftaran.
17. Luas Tekstual adalah luas bidang tanah sebagaimana tercantum dalam sertipikat hak atas tanah sebagai bagian dari data yuridis bidang tanah.
18. Nomor Identifikasi Titik Batas Bidang Tanah yang selanjutnya disingkat NIT adalah tanda pengenal khusus yang diberikan untuk Titik Batas Bidang Tanah yang bersifat unik atau tunggal untuk setiap Titik Batas Bidang Tanah di seluruh Indonesia.
19. Penunjuk Batas adalah orang yang mengetahui dan menunjukkan posisi atau letak batas bidang tanah dari Titik Batas Bidang Tanah.
20. Gambar Kartir adalah peta yang menggambarkan bidang-bidang Tanah dengan informasi NIB, yang merupakan hasil pemetaan dari data ukuran dan/atau *Block Adjustment* dalam sistem koordinat tertentu.
21. Surveyor adalah penata kadastral, surveyor pemetaan, petugas ukur, dan surveyor kadastral.
22. Verifikator adalah pejabat di bidang Survei dan Pemetaan atau pejabat fungsional tertentu yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Survei dan Pemetaan.

23. Sistem Elektronik yang disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik dalam kegiatan pendaftaran Tanah.
24. Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah dan Ruang sesuai rencana tata Ruang serta usaha penyediaan Tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
25. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan Tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
26. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
27. Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
28. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di provinsi.
29. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Survei dan Pemetaan dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Survei dan Pemetaan pada:
 - a. Kementerian;
 - b. Kantor Wilayah; dan
 - c. Kantor Pertanahan,sesuai dengan batas wilayah unit kerja.
- (2) Dalam penyelenggaraan Survei dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja menugaskan Surveyor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Surveyor yang terdaftar pada Kementerian dan tidak masuk dalam daftar sanksi tugas.

- (4) Penyelenggaraan Survei dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembuatan Peta Dasar Pertanahan dan Ruang;
 - b. pengukuran dan pemetaan Bidang Tanah dan ruang;
dan
 - c. Survei dan Pemetaan tematik.

Pasal 3

- (1) Batas wilayah unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan batas areal kewenangan Survei dan Pemetaan setiap unit kerja.
- (2) Kantor Wilayah melakukan verifikasi batas wilayah unit kerja Kantor Pertanahan dan mengunggah dalam Sistem Elektronik.
- (3) Kementerian melakukan verifikasi batas wilayah unit kerja Kantor Wilayah dan mengunggah dalam Sistem Elektronik.

BAB II

PEMBUATAN PETA DASAR PERTANAHAN DAN RUANG

Pasal 4

- (1) Pembuatan Peta Dasar Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilakukan dalam rangka pemenuhan cakupan atau pemutakhiran data.
- (2) Pembuatan Peta Dasar Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. direktorat yang membidangi pengukuran dan pemetaan dasar;
 - b. Kantor Wilayah; dan/atau
 - c. Kantor Pertanahan,
- (3) Selain Pembuatan Peta Dasar Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenuhan cakupan Peta Dasar Pertanahan dan Ruang dapat diperoleh dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pembuatan Peta Dasar Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan sistem referensi geospasial Indonesia.
- (2) Peta Dasar Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. foto udara/citra yang sudah terkoreksi;
 - b. informasi model ketinggian; dan
 - c. informasi atribut model terkait unsur geografis dan tapak bangunan berupa informasi data dasar yang diperoleh dari data primer atau sekunder jika ada.

- (3) Pembuatan Peta Dasar Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemotretan udara dengan sensor tertentu sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
 - b. penyelenggaraan citra tegak satelit resolusi tinggi.
- (4) Peta Dasar Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan resolusi dan akurasi sesuai dengan kebutuhan tertentu.
- (5) Pemenuhan cakupan Peta Dasar Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat menggunakan Peta Dasar Pertanahan dan Ruang yang sudah digunakan dalam kegiatan pemetaan sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Peta Dasar Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibuat dalam format digital dan dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Metadata Peta Dasar Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. tahun akuisisi data;
 - b. resolusi;
 - c. akurasi;
 - d. kontributor atau pelaksana, seperti kantor jasa surveyor berlisensi, perguruan tinggi, dan unit kerja; dan
 - e. nama Surveyor.

Pasal 7

- (1) Peta Dasar Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 harus diunggah ke Sistem Elektronik Kementerian dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Peta Dasar Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan digunakan dilakukan verifikasi oleh Verifikator sesuai dengan ketelitian yang dibutuhkan.
- (3) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kualifikasi:
 - a. penata kadastral atau Surveyor pemetaan; atau
 - b. Surveyor kadastral.

Pasal 8

- (1) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memiliki akurasi dan resolusi yang sama atau lebih baik dengan Peta Dasar Pertanahan dan Ruang sebelumnya.

- (2) Pemutakhiran data dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau sewaktu-waktu.
- (3) Peta Dasar Pertanahan dan Ruang dapat dimutakhirkan paling cepat 1 (satu) tahun sejak pembuatannya.
- (4) Pemutakhiran Peta Dasar Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. dinamika wilayah;
 - b. akurasi dan resolusi peta; atau
 - c. kondisi atau konteks lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dinamika wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diprioritaskan untuk wilayah atau daerah yang terdapat perkembangan pesat atau terjadi bencana alam yang mengakibatkan perubahan unsur informasi dasar pertanahan.
- (6) Akurasi dan resolusi peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diprioritaskan untuk wilayah atau daerah yang memiliki Peta Dasar Pertanahan dan Ruang dengan akurasi dan resolusi rendah.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka peningkatan data dan informasi Bidang Tanah pada setiap kegiatan pengukuran dan pemetaan Bidang Tanah ditambahkan informasi tapak bangunan.
 - (2) Informasi tapak bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan area di permukaan Tanah yang menggambarkan batas bangunan.
- Catatan: Reposisi dari Pasal 8

Pasal 10

- (1) Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi pengukuran dan pemetaan dasar, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertanggung jawab atas pengelolaan Peta Dasar Pertanahan dan Ruang.
- (2) Pengelolaan Peta Dasar Pertanahan dan Ruang oleh direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi pengukuran dan pemetaan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan, sinkronisasi data, distribusi dan pemanfaatan.
- (3) Pengelolaan Peta Dasar Pertanahan dan Ruang oleh Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan, distribusi, dan pemanfaatan.
- (4) Pengelolaan Peta Dasar Pertanahan dan Ruang oleh Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan dan pemanfaatan.

Pasal 11

- (1) Peta Dasar Pertanahan dan Ruang dimanfaatkan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian dan pihak lain yang membutuhkan.
- (2) Pemanfaatan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
 - a. pendaftaran Tanah;
 - b. penataan ruang;
 - c. Pengadaan Tanah dan Konsolidasi Tanah;
 - d. penilaian Tanah; dan/atau
 - e. pembuatan peta tematik lainnya.
- (3) Pemanfaatan oleh pihak lain yang membutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH DAN RUANG UNTUK PEMBUATAN PETA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pengukuran dan pemetaan Bidang Tanah dan ruang untuk pembuatan Peta Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilakukan dengan penunjukan batas.
- (2) Penunjukan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penunjukan Titik Batas Bidang Tanah dan Ruang.

Bagian Kedua Titik Batas

Pasal 13

- (1) ~~Batas merupakan garis tak terputus yang memiliki bentuk yang jelas, nyata, dan dapat diidentifikasi secara jelas dan berkelanjutan di lapangan.~~
- (2) Titik Batas dalam rangka pengukuran dan pemetaan Bidang Tanah berupa tanda batas permanen atau objek fisik yang merepresentasikan dengan jelas sebagai batas Bidang Tanah.
- (3) Objek fisik yang teridentifikasi dengan jelas sebagai batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. unsur buatan, meliputi bangunan, pematang, parit, pagar tembok, **tanda batas permanen** dan pagar tanaman atau unsur buatan lain yang dapat diidentifikasi; atau

- b. unsur alam yang dapat diidentifikasi sebagai tanda batas.
- (4) Pemasangan dan pemeliharaan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak yang berkepentingan terhadap Bidang Tanah yang bersangkutan.
- (5) Titik Batas dalam rangka pengukuran dan pemetaan ruang diperoleh dari Model 3D.
- (6) Pemberian identitas Titik Batas mengikuti kaidah penomoran dan penyimpanan data Titik Batas dengan menggunakan alfanumerik paling banyak 13 (tiga belas) karakter.
- (7) Penggunaan karakter alfanumerik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dengan ketentuan:
 - a. 9 (sembilan) karakter dibuat oleh sistem saat proses pemetaan; dan
 - b. paling banyak 4 (empat) karakter dibuat oleh Surveyor saat proses pengukuran atau pemetaan.
- (8) Setiap Titik Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilengkapi dengan informasi Metadata paling sedikit:
 - a. NIT;
 - b. jenis tanda batas; dan
 - c. nama Penunjuk Batas.
- (9) Selain informasi Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (9), setiap Titik Batas juga dilengkapi dengan informasi Metadata:
 - a. NIB dari bidang-bidang Tanah yang terikat dengan NIT tersebut;
 - b. akurasi Titik Batas;
 - c. nama Surveyor yang melakukan pengukuran dan/atau pemetaan;
 - d. foto Titik Batas; dan
 - e. tanggal pemetaan.
- (10) Dalam hal Titik Batas hasil dari pengukuran dan pemetaan Bidang Tanah dan *Block Adjustment*, pemberian identitas Titik Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilengkapi dengan nilai akurasi ~~Titik Batas~~.
- (11) Informasi Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) dibuat berdasarkan urutan waktu (*time series*).

Bagian Ketiga Penunjukan Titik Batas

Pasal 14

- (1) Penunjukan Titik Batas Bidang Tanah dan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan oleh Penunjuk Batas.

- (2) Dalam hal terdapat **Tanda Batas permanen** atau objek fisik yang teridentifikasi dengan jelas sebagai batas Bidang Tanah, penunjukan Titik Batas tidak diperlukan.
- (3) Dalam pengukuran Bidang Tanah, Penunjuk Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penunjukan Titik Batas terhadap Bidang Tanah baru yang akan dipetakan ataupun Bidang Tanah yang sudah terpetakan dalam rangka Peningkatan Kualitas Bidang Tanah.

Bagian Keempat

Pengukuran Bidang Tanah melalui Pengukuran Titik Batas Bidang Tanah dan *Block Adjustment* untuk Peningkatan Kualitas Bidang Tanah

Pasal 15

- (1) Pengukuran Bidang Tanah dilakukan dengan mengukur Titik Batas Bidang Tanah.
- (2) Pengukuran Titik Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data koordinat Titik Batas.
- (3) Pengukuran Titik Batas Bidang Tanah dilaksanakan untuk seluruh Bidang Tanah, termasuk fasilitas umum, fasilitas sosial dan unsur geografis.
- (4) Pengukuran Titik Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sistematis.
- (5) Pengukuran Titik Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan Peta Dasar Pertanahan dan Ruang.
- (6) Pengukuran Titik Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara fotogrametris dengan mengidentifikasi titik-titik batas Bidang Tanah di atas Peta Dasar Pertanahan dan Ruang dilengkapi dengan **deskripsi batas Bidang Tanah**.
- (7) Apabila terdapat Titik Batas Bidang Tanah yang tidak dapat diidentifikasi pada Peta Dasar Pertanahan dan Ruang, dilakukan pengukuran tambahan (suplesi) dengan mengikatkan Titik Batas Bidang Tanah tersebut dengan objek fisik lainnya yang dapat diidentifikasi pada Peta Dasar Pertanahan dan Ruang.
- (8) Pengukuran Titik Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan Peningkatan Kualitas Bidang Tanah yang ada di sekitarnya dalam suatu blok menggunakan Peta Dasar Pertanahan dan Ruang.
- (9) Dalam hal pengukuran Titik Batas Bidang Tanah belum tersedia Peta Dasar Pertanahan dan Ruang, pengukuran dilakukan dengan penunjukan Titik Batas Bidang Tanah di lapangan serta Peningkatan Kualitas Bidang Tanah

terhadap Bidang Tanah yang ada di sekitarnya dalam suatu blok dengan pengikatan pada titik referensi nasional.

- (10) Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) berupa kumpulan Bidang Tanah yang diukur beserta Bidang Tanah lainnya minimal yang memiliki Titik Batas bersama.

Pasal 16

- (1) Peningkatan Kualitas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) dan ayat (9) menggunakan *Block Adjustment* dan dilengkapi dengan berita acara Peningkatan Kualitas Bidang Tanah.
- (2) *Block Adjustment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan data:
 - a. titik kontrol yang diperoleh dari hasil pengukuran di lapangan dan/atau hasil identifikasi pada Peta Dasar Pertanahan dan Ruang; dan
 - b. titik-titik batas bersama pada blok yang akan dilakukan *Block Adjustment*.
- (3) Titik kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dapat berupa titik batas atau titik lainnya yang dapat dijadikan acuan.
- (4) Format berita acara Peningkatan Kualitas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Berita Acara Peningkatan Kualitas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) digunakan sebagai dasar pencatatan perubahan bidang tanah yang diakibatkan oleh kegiatan Peningkatan Kualitas Bidang Tanah.
- (2) Perubahan bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan:
 - a. Pada Luas Peta;
 - b. Bentuk bidang tanah; dan/atau
 - c. Posisi bidang tanah.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan dalam sistem elektronik dan disahkan oleh pejabat yang menangani Bidang Survei dan Pemetaan atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima
Pemetaan Bidang Tanah dan Pemetaan Ruang

Pasal 18

- (1) Hasil pengukuran Titik Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ditindaklanjuti dengan pengolahan data untuk keperluan pemetaan Bidang Tanah.
- (2) Pemetaan Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Gambar Kartir yang memuat:
 - a. Pemetaan Bidang Tanah baru;
 - b. Peningkatan Kualitas Bidang Tanah terpetakan; dan
 - c. Peningkatan Kualitas Bidang Tanah terdaftar yang belum terpetakan pada Peta Pendaftaran.
- (3) Gambar Kartir yang dihasilkan dari Bidang Tanah yang sudah dipetakan dan dilakukan peningkatan Kualitas Bidang Tanah melalui *Block Adjustment* atau hasil identifikasi berdasarkan Peta Dasar Pertanahan merupakan pembaruan gambar ukur sebelumnya.

Pasal 19

- (1) Pemetaan ruang dilakukan untuk pengadministrasian Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan rumah susun.
- (2) Pemetaan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Model 3D dari objek Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan [Satuan Rumah Susun](#).

Pasal 20

- (1) Seluruh Bidang Tanah dan Titik Batas yang terdapat dalam Gambar Kartir atau seluruh ruang yang terdapat dalam Model 3D termasuk Bidang Tanah yang sudah terpetakan tetapi belum memiliki NIB diberikan NIB [dan NIT](#).
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai *key register*.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nomor unik yang tidak dapat diubah dan hanya dapat dimatikan dalam hal:
 - a. proses pemecahan, pemisahan, atau penggabungan Bidang Tanah;
 - b. Bidang Tanah musnah;
 - c. *overlap* kepemilikan dan/atau penguasaan; atau
 - d. tidak sesuai atau tidak diperlukan lagi dalam tata usaha pendaftaran Tanah.
- (4) Dalam hal NIB dimatikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama wilayah administrasi pada suatu Bidang Tanah, tidak mengakibatkan perubahan NIB.
- (6) Dalam hal terdapat 2 (dua) bidang atau lebih yang berbeda dan memiliki NIB yang sama, semua Bidang Tanah tersebut diberikan NIB baru.
- (7) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas 14 (empat belas) digit, yaitu:

- a. 2 (dua) digit pertama merupakan kode provinsi;
- b. 2 (dua) digit berikutnya merupakan kode kabupaten /kota;
- c. 9 (sembilan) digit berikutnya merupakan nomor Bidang Tanah; dan
- d. 1 (satu) digit terakhir merupakan keterangan indeks letak Bidang Tanah, dengan ketentuan:
 1. 0 (nol) untuk Bidang Tanah pada permukaan Bidang Tanah;
 2. 1 (satu) untuk Ruang Atas Tanah;
 3. 2 (dua) untuk Ruang Bawah Tanah;
 4. 3 (tiga) untuk satuan rumah susun;
 5. 4 (empat) untuk ruang pada Ruang Atas Tanah; dan
 6. 5 (lima) untuk ruang pada Ruang Bawah Tanah

Pasal 22

- (1) Gambar Kartir hasil pemetaan Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditindaklanjuti dengan klarifikasi batas bidang tanah oleh Penunjuk Batas.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pengumuman Gambar Kartir
- ~~(3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada layanan permohonan pengukuran dilakukan saat penyampaian Gambar Kartir kepada Pemohon.~~
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara Penunjuk Batas membubuhkan tanda tangan dan/atau menotifikasi status persetujuan berupa setuju dan/atau tidak setuju pada Gambar Kartir.
- (5) Gambar Kartir yang sudah diumumkan dan diklarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai penetapan batas Bidang Tanah.

- (6) Dalam hal Penunjuk Batas tidak menyetujui, Gambar Kartir diberikan catatan mengenai alasan tidak disetujuinya penunjukan batas.

Pasal 23

- (1) Penetapan batas Bidang Tanah pada layanan permohonan pengukuran, menggunakan **berita acara** pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan yang disampaikan oleh pemohon serta menjadi syarat kelengkapan berkas permohonan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Gambar Kartir ~~yang sudah diklarifikasi~~ sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4) dan berita acara Peningkatan Kualitas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diunggah ke dalam Sistem Elektronik oleh Surveyor.
- (2) Sistem Elektronik memberikan notifikasi unggahan dokumen Gambar Kartir dan berita acara Peningkatan Kualitas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **kepala seksi yang membidangi Survei dan Pemetaan/kepala bidang yang membidangi Survei dan Pemetaan/pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Survei dan Pemetaan**.
- (3) **Kepala seksi yang membidangi Survei dan Pemetaan/kepala bidang yang membidangi Survei dan Pemetaan/pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Survei dan Pemetaan** menunjuk Verifikator untuk melakukan verifikasi.
- (4) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat di bidang Survei dan Pemetaan atau pejabat fungsional tertentu yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Survei dan Pemetaan.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian perimeter bidang-bidang Tanah pada Gambar Kartir dengan bidang-bidang Tanah yang telah terpetakan pada Peta Pendaftaran.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah sesuai, Gambar Kartir disahkan oleh Verifikator.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi Gambar Kartir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, Verifikator mengembalikan dokumen Gambar Kartir disertai dengan catatan perbaikan kepada Surveyor.
- (8) Apabila Verifikator yang ditunjuk tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai

pada hari ke-7 (tujuh) dan verifikasi langsung diterbitkan oleh sistem, dianggap memberikan persetujuan dan/atau pengesahan.

- (9) Verifikator yang ditunjuk bertanggung jawab secara administratif atas hasil verifikasi.

Pasal 25

- (1) Metadata pada Sistem Elektronik merekam setiap pemetaan Bidang Tanah dan perubahannya;
- ~~(2) Perubahan bentuk dan luas yang diakibatkan oleh *block adjustment* dilakukan perubahan pada dokumen elektronik baik pada NIB pengukuran yang baru maupun NIB pengukuran lama;~~
- ~~(3) Jika perubahan pada ayat (2) diatas mengakibatkan perubahan bentuk dan luas pada bidang tanah yang lama, maka apabila pemegang hak NIB lama setuju, ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertipikat pengganti;~~
- ~~(4) Dalam hal pemegang hak NIB lama tidak terinfo atau tidak menyepakati, maka dilaksanakan dengan mencatat pada BT-el hak pengelolaan, hak atas tanah, atau hak milik atas satuan rumah susun dalam bentuk Blok Data baru yang pengesahannya dilakukan pada lembar pengesahan;~~
- ~~(5) Jika di kemudian hari pemegang NIB lama menyetujui, maka dilakukan mekanisme pemeliharaan data diterbitkan sertipikat elektronik pengganti edisi selanjutnya.~~

Catatan 07102025

Perubahan bidang tanah dilakukan dengan mekanisme layanan

Catatan 11112025

Sudah diakomodir di perubahan 3/2023

Pasal 26

- (1) Pernyataan batas Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan batas Ruang disertai dengan Model 3D.
- (2) Dalam hal satuan rumah susun pernyataan batas Ruang dinyatakan dengan Model 3D dari gambar denah atau Model 3D dari surat keputusan pertelaan beserta lampirannya yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Batas Model 3D untuk utilitas berdasarkan kebutuhan ruang penyangga dari utilitas tersebut sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- (4) Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan rumah susun yang telah memiliki pernyataan batas

ruang, diunggah pada Sistem Elektronik dalam bentuk Model 3D oleh Surveyor.

- (5) Format surat pernyataan batas ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam Alih Media Pemetaan Batas Bidang Tanah

Pasal 27

- (1) Gambar Bidang Tanah yang masih dalam format manual dipetakan pada Peta Pendaftaran dengan mempertimbangkan batas Bidang Tanah yang bersebelahan melalui *Block Adjustment*.
- (2) Dalam hal terdapat Peningkatan Kualitas Bidang Tanah untuk Bidang Tanah yang sudah terpetakan pada Peta Pendaftaran dalam rangka alih media dilakukan melalui *Block Adjustment*.
- (3) Pemetaan Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan membuat Gambar Kartir dan membuat Berita Acara Peningkatan Kualitas Bidang Tanah.
- (4) Gambar Kartir dan Berita Acara Peningkatan Kualitas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diunggah ke dalam Peta Pendaftaran oleh Surveyor serta diverifikasi oleh Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Bagian Ketujuh Konfirmasi Peta Pendaftaran oleh Pemegang Hak

Pasal 28

- (1) Seluruh hasil pemetaan Bidang Tanah dipublikasikan secara daring di [Sistem Elektronik Kementerian](#).
- (2) Publikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan dan/atau pemegang hak untuk melakukan konfirmasi.
- (3) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memastikan bidang tanah sudah terpetakan atau sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan pada [Sistem Elektronik Kementerian](#).
- (4) Para pihak yang berkepentingan dan/atau pemegang hak wajib mengkonfirmasi apabila Bidang Tanah belum terpetakan atau sudah terpetakan namun belum sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan dan disampaikan melalui media resmi atau langsung melalui [Sistem Elektronik](#) yang disediakan Kementerian atau menyampaikan langsung ke Kantor Pertanahan.

- (5) Dalam hal terdapat keberatan terhadap perbedaan antara data yang ada pada sertipikat dengan data yang ada pada [Sistem Elektronik](#) Kementerian pemegang hak dapat menyampaikan melalui [Sistem Elektronik](#) yang disediakan Kementerian atau menyampaikan langsung ke Kantor Pertanahan.
- (6) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) [dapat dilakukan dengan](#) penyampaian informasi kondisi Bidang Tanah meliputi informasi nomor hak, subjek hak, dan letak Bidang Tanah.

Bagian Kedelapan Kegiatan Pemeliharaan Data Bidang Tanah

Paragraf 1 Pengukuran Ulang untuk Peningkatan Akurasi Titik Batas Bidang Tanah

Pasal 29

- (1) Pengukuran ulang dilakukan untuk pembaruan Titik Batas Bidang Tanah dan meningkatkan akurasi.
- (2) Pengukuran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan pemegang hak;
 - b. sanggahan/keberatan dari hasil pengumuman data fisik atau konfirmasi [Sistem Elektronik Kementerian](#);
 - c. rekomendasi panitia pemeriksaan Tanah;
 - d. berita acara hasil kajian teknis atau kajian lainnya dari kepala Kantor Pertanahan, kepala Kantor Wilayah, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengukuran dan pemetaan kadastral atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi penetapan hak atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum; ~~atau~~
 - f. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; [atau](#)
 - g. [pengukuran dalam rangka kegiatan pengadaan tanah dilakukan terhadap seluruh bidang tanah serta pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah yang berada dalam penetapan lokasi. \(Usulan 30092025 Ditjen PTPP\)](#)
- (3) Ketelitian Titik Batas hasil pengukuran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. terhadap Titik Batas yang belum memiliki Nilai Akurasi akan diberikan Nilai Akurasi; atau

- b. terhadap Titik Batas yang sudah memiliki Nilai Akurasi, minimal sama atau lebih baik dari Nilai Akurasi sebelumnya.
- (4) Hasil dari pengukuran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **diunggah dan** dipergunakan untuk memperbarui Bidang Tanah pada Peta Pendaftaran.

Catatan 30092025:

Terkait Penetapan Batas usulan PTPP

Dalam hal terjadi perbedaan data fisik antara hasil pengukuran pada kegiatan pengadaan tanah dengan data fisik pada sertifikat dilakukan pemutakhiran data pada dokumen pendaftaran tanah melalui prosedur penataan batas (usulan untuk revisi pp 128)

Pasal 30

Pengukuran dan pemetaan Bidang Tanah dan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 25 berlaku mutatis mutandis terhadap pengukuran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal **28 dengan mempedomani batas-batas fisik di lapangan sesuai dengan penunjukan batas.**

Paragraf 2

Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah

Pasal 31

- (1) Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah dilakukan dengan mengembalikan data **Titik Batas** hasil pemetaan menjadi tanda batas di lapangan.
- (2) Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat Bidang Tanahnya telah terpetakan dalam Peta Pendaftaran dan/atau memiliki Nilai Akurasi.
- (3) Pengembalian Titik Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan pemegang hak;
 - b. permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum; atau
 - c. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal Nilai Akurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, pengembalian Titik Batas Bidang Tanah dilakukan dengan memperoleh data dari gambar ukur Bidang Tanah yang sudah dipetakan pada Peta Pendaftaran dan gambar ukur bidang-bidang Tanah yang berbatasan dan **minimal tersedia 2 Titik Batas yang dapat diidentifikasi di lapangan.**
- (5) Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan

pemasangan tanda batas Bidang Tanah oleh pemohon di lapangan sesuai dengan Titik Batas Bidang Tanahnya yang ditunjukkan oleh Surveyor.

- (6) Hasil dari kegiatan pengembalian Titik Batas Bidang Tanah dibuatkan berita acara pengembalian Titik Batas Bidang Tanah.
- (7) Dalam hal syarat pengembalian Titik Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak dapat dipenuhi maka dilakukan pengukuran ulang sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (8) Format berita acara pengembalian Titik Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Pengukuran dan/atau Pemetaan dalam rangka Pemecahan, Pemisahan, atau Penggabungan Bidang Tanah

Pasal 32

- (1) Setiap Bidang Tanah baik yang sudah memiliki hak atas Tanah atau belum memiliki hak atas Tanah dapat dilakukan pemecahan, pemisahan, atau penggabungan.
- (2) Bidang Tanah yang akan dilakukan pemecahan, pemisahan atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bidang Tanah induk.
- (3) Bidang Tanah induk yang belum memiliki Nilai Akurasi pada peta pendaftaran dilakukan pengukuran ulang dan *Block Adjustment*.
- (4) Bidang Tanah induk yang telah memiliki Nilai Akurasi pada Peta Pendaftaran dapat langsung dilakukan pemecahan, pemisahan atau penggabungan.

Pasal 33

- (1) Pemecahan, pemisahan, atau penggabungan Bidang Tanah yang sudah memiliki hak atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan dengan metode *stake-out*.
- (2) *Stake-out* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana tapak/*site plan/advice planning* atau sejenisnya yang diajukan oleh pemohon dan disahkan oleh pejabat berwenang.
- (3) Pemecahan atau penggabungan Bidang Tanah yang belum memiliki hak atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan dengan metode Penunjukan Batas.
- (4) Penunjukan Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sedapat mungkin memperoleh persetujuan dari pemilik Bidang Tanah berbatasan.

Pasal 34

- (1) Bidang Tanah induk yang dilakukan pemecahan, pemisahan, atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 menghasilkan Bidang Tanah baru.
- (2) Dalam hal pemecahan atau penggabungan, NIB Bidang Tanah induk dimatikan dan diterbitkan NIB baru terhadap Bidang Tanah hasil pemecahan atau penggabungan.
- (3) Dalam hal pemisahan, NIB Bidang Tanah induk dimatikan dan diterbitkan NIB baru baik terhadap Bidang Tanah hasil pemisahan maupun sisa Bidang Tanah induk.
- (4) Hasil pemecahan, pemisahan, atau penggabungan Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Gambar Kartir.
- (5) Gambar Kartir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah ke dalam Peta Pendaftaran oleh Surveyor serta diverifikasi oleh Verifikator sebagaimana dimaksud dalam pasal 23
- (6) Gambar Kartir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipergunakan untuk mengganti Bidang Tanah Induk pada Peta Pendaftaran.

Pasal 35

- (1) Model 3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan pemecahan, pemisahan atau penggabungan.
- (2) Pemecahan atau penggabungan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti permohonan objek Model 3D yang akan dilakukan pemecahan, pemisahan, atau penggabungan ruang.

BAB IV

Bagian Kesembilan

Pengukuran dan Pemetaan untuk Konsolidasi Tanah dan Pengadaan Tanah

Paragraf 1

Pengukuran dan Pemetaan untuk Konsolidasi Tanah

Pasal 36

- (1) Pengukuran dan pemetaan Titik Batas Bidang Tanah dalam hal pengumpulan data fisik dalam rangka Konsolidasi Tanah dilakukan berdasarkan penetapan lokasi Konsolidasi Tanah.
- (2) Terhadap Bidang Tanah yang belum dipetakan, pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis mutatis mutandis sebagaimana dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 25.

- (3) Terhadap Bidang Tanah yang sudah dipetakan, pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis mutandis sebagaimana dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 29.
- (4) Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bidang Tanah hasil dari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan peta rincian lokasi Konsolidasi Tanah.
- (6) Bidang-bidang Tanah pada peta rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digabung dengan mekanisme penggabungan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 untuk selanjutnya menjadi dasar pembuatan peta desain Konsolidasi Tanah.
- (7) Penggabungan Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan tindaklanjut dari pelepasan hak atas Tanah/garapan dan penegasan Tanah objek Konsolidasi Tanah.
- (8) Peta desain Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan dasar pemecahan Bidang Tanah dengan mekanisme sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 dan pasal 33.
- (9) Dalam hal Konsolidasi Tanah vertikal, kegiatan pengukuran dan pemetaan dilakukan sampai dengan penggabungan Bidang Tanah dan dilanjutkan dengan pengukuran dan pemetaan Model 3D sesuai dengan Pasal 18 dan Pasal 19.

Paragraf 2

Pengukuran dan Pemetaan untuk Pengadaan Tanah

Pasal 37

- (1) Pengukuran dan pemetaan Titik Batas Bidang Tanah dalam rangka pengumpulan data fisik pada kegiatan Pengadaan Tanah dilakukan berdasarkan penetapan lokasi Pengadaan Tanah.
- (2) Pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh bidang tanah yang terkena dampak batas penetapan lokasi Pengadaan Tanah.
- (3) Terhadap Bidang Tanah yang belum dipetakan, pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara sistematis mutandis sebagaimana dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 25.
- (4) Terhadap Bidang Tanah yang sudah dipetakan, pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada

- ayat (2) dilaksanakan secara sistematis mutandis mutandis sebagaimana dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 29.
- (5) Bidang Tanah yang terpotong oleh batas penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diperintahkan oleh panitia Pengadaan Tanah untuk dilakukan pemecahan Bidang Tanah maka dilakukan pemecahan Bidang Tanah dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.
 - (6) Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yang akan diberikan ganti kerugian dibuatkan peta Bidang Tanah Pengadaan Tanah.
 - (7) Peta Bidang Tanah Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Bidang Tanah pada peta Bidang Tanah Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digabung dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 setelah Pengadaan Tanah selesai dilakukan.

BAB IV SURVEI DAN PEMETAAN TEMATIK SERTA PENGELOLAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

Pasal 38

- (1) Survei dan Pemetaan tematik dilaksanakan **dalam rangka mengisi informasi geospasial tematik** pada Bidang Tanah ~~atau~~ **dan** subbidang Tanah.
- (2) Subbidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang diperoleh dari Bidang Tanah yang mempunyai jenis informasi **geospasial** tematik **detail** yang berbeda dalam suatu Bidang Tanah.
- (3) Informasi **geospasial** tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pengumpulan data sekunder, informasi masyarakat dan survei lapangan.
- (4) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (~~2~~ **3**) **merupakan hasil** pengolahan dan penyajian berdasarkan Peta Dasar Pertanahan dan Ruang dan/atau peta Bidang Tanah.
- (5) **Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (~~2~~ **4**) dilakukan pemutakhiran berdasarkan kebutuhan dan/atau dinamika perkembangan suatu wilayah.**
- (6) **Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (~~2~~ **5**) digunakan untuk mendukung pembuatan**

keputusan dan atau kebijakan terkait perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pertanahan dan tata ruang.

- (7) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengelolaan untuk mendukung kebijakan satu peta dan satu data sehingga terwujud tujuan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Permohonan pelayanan survei pengukuran dan pemetaan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku;
- b. Produk hasil kegiatan pengukuran dan pemetaan yang dihasilkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku;
usulan
- c. Dalam hal kegiatan pendaftaran tanah Gambar Kartir digunakan sebagai Gambar Ukur dan Peta Bidang Tanah dengan tetap memenuhi ketentuan teknis pendaftaran tanah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2019 tentang Peta Dasar Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 953);
- b. Ketentuan ~~Pasal 1 angka 1, angka 3 sampai dengan angka 5 dan angka 7~~, Pasal 2, Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 19D, Pasal 21, Pasal 23 sampai dengan Pasal 29, ~~Pasal 30, Pasal 30A~~, Pasal 31 sampai dengan ~~Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40~~, Pasal 42, Pasal 44, ~~Pasal 45~~, ~~Pasal 45A~~, Pasal 78 huruf f, ~~Pasal 80, Pasal 81, Pasal 133 ayat (2), Pasal 140 Daftar Isian Data Fisik, Pasal 143, Pasal 147 sampai dengan Pasal 148, Pasal 149~~, Pasal 179, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN
TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG SURVEI DAN PEMETAAN
PERTANAHAN DAN RUANG

KOP KEDINASAN

Berita Acara Peningkatan Kualitas Bidang Tanah Pada Peta Pendaftaran


Pada hari ini, ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... telah dilakukan Peningkatan Kualitas Bidang Tanah:

*) Bidang Tanah yang mengalami Peningkatan Kualitas pada Peta Pendaftaran, yaitu:


- a. Bidang Tanah dengan NIB ..., yang semula akurasinya ... menjadi ...;
- b. Bidang Tanah dengan NIB ..., yang semula akurasinya ... menjadi ...;
- c. Bidang Tanah dengan NIB ..., yang semula akurasinya ... menjadi ...;
- d. dan seterusnya ...

) Bidang Tanah yang mengalami Peningkatan Kualitas pada Peta Pendaftaran, yaitu seluruh/sebagian) Bidang Tanah Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ...

Gambar Bidang Tanah Sebelum Peningkatan Kualitas



Gambar Bidang Tanah Setelah Peningkatan Kualitas



Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Surveyor

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
(Pejabat yang ditunjuk)

Nama
NIP/No. Lisensi

Nama
NIP.

- *) Untuk pengukuran layanan permohonan
- **) Untuk pengukuran sistematis
- ***) pilih salah satu

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

NUSRON WAHID

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN
TATA RUANG/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR ... TAHUN
TENTANG SURVEI DAN PEMETAAN
PERTANAHAN DAN RUANG

KOP KEDINASAN

Berita Acara Penghapusan/dimatikan Nomor Identifikasi Bidang Tanah
(NIB)

Pada hari ini, ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... telah dilakukan
penghapusan NIB dengan Nomor:

1. NIB.
2. NIB.
3. dst.

dikarenakan.....
.....
.....*)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas

Mengetahui,
Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
(Pejabat yang ditunjuk)

Nama
NIP/No. Lisensi ...

Nama
NIP. ...

*) diisi alasan penghapusan NIB

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

NUSRON WAHID

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN
TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG SURVEI DAN PEMETAAN
PERTANAHAN DAN RUANG

FORMAT BERITA ACARA PEMASANGAN TANDA BATAS DAN
PERSETUJUAN PEMILIK YANG BERBATASAN

BERITA ACARA
PEMASANGAN TANDA BATAS DAN PERSETUJUAN PEMILIK YANG BERBATASAN

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Umur :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Adalah pemilik tanah Kohir No. Persil Kelas seluas ±
..... m2 yang terletak di BlokDesa/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten/Kota berdasarkan
.....

Dengan ini menyatakan bahwa tanah tersebut:

1. Telah dipasang patok/tanda batas.
2. Terhadap patok yang yang dipasang tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan
3. Apabila ternyata luas hasil ukur lebih kecil dari luas yang tertulis pada alas hak/akta peralihan hak/surat-surat lain dalam berkas permohonan sertipikat, kami menerima luas hasil ukuran petugas Kantor Pertanahan; dan
4. Apabila luas hasil pengukuran ternyata lebih besar dari yang tertulis pada alas hak/akta peralihan hak/surat-surat lain dalam berkas permohonan sertipikat, saya tidak mengambil hak orang lain dan tidak ada perolehan lain selain bukti pemilikan tersebut di atas, apabila ada gugatan/keberatan dari pihak lain, saya akan bertanggung jawab

Demikian Berita Acara ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan, apabila berita acara ini tidak benar saya bersedia dituntut di hadapan pihak yang berwenang.

Menyetujui pemilik yang berbatasan:,

Sebelah Utara: Pemohon
.....
(.....)

Sebelah Timur: (Meterai cukup)
.....
(.....)

Sebelah Selatan:
.....
(.....)

Sebelah Barat:
.....
(.....)

Melampirkan fotokopi KTP para pihak yang bersebelahan atau jika tidak melampirkan KTP diketahui oleh RT atau RW atau Kepala Desa/Lurah

SKETSA BIDANG TANAH

Informasi Sketsa:

1. Harus ada alamat jelas;
2. Gambaran lokasi tetangga batas;
3. Lokasi relatif dari tempat umum (contoh: Masjid, SPBU, dan lain-lain) atau unsur geografis (jalan, sungai, jembatan).

Kolom Gambar Sketsa Bidang:

Mengetahui
RT atau RW atau Kepala Desa/Lurah,

.....

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

NUSRON WAHID

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN
TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG SURVEI DAN PEMETAAN
PERTANAHAN DAN RUANG

Surat Pernyataan Batas Ruang

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemohon : ...
NIK : ...
Nama Perusahaan : ...
Alamat : ...

Lokasi Gedung

Desa/Kelurahan : ...
Kecamatan : ...
Kabupaten/Kota : ...
Provinsi : ...

menyatakan bahwa model 3 (tiga) dimensi objek ruang yang disampaikan kepada *Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota....., Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*)* sebagai berikut:

1. Telah merepresentasikan seluruh objek Ruang yang terbangun;
2. Terhadap objek Ruang yang akan didaftarkan tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;
3. Sesuai dengan dokumen KKPR/Izin Lokasi/Sertifikat Laik Fungsi SLF/Izin ...*) nomor ... yang dikeluarkan oleh ...;
4. Apabila terdapat ketidaksesuaian setelah verifikasi maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami selaku pemohon untuk merevisi kembali model 3 (tiga) dimensi sesuai dengan dokumen pada angka 3 (tiga) dan kondisi fisik Ruang saat ini, selanjutnya kami akan menyampaikan kembali perbaikan datanya dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterbitkan surat pemberitahuan dan diserahkan kembali kepada *Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ..., Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ..., Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*)*.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan,

apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di hadapan pihak yang berwenang.

..., ...
Pembuat Pernyataan,

Meterai

Nama

Catatan:

**) Pilih salah satu*

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

NUSRON WAHID

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN
TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR TAHUN
TENTANG SURVEI DAN PEMETAAN
PERTANAHAN DAN RUANG

KOP KEDINASAN

Berita Acara Pengembalian Titik Batas
Nomor :

Pada hari ini, ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... telah dilakukan pengembalian Titik Batas Bidang Tanah terhadap Bidang Tanah NIB ... yang dimohon oleh:

Nama : ...
NIK : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...
Bertindak sebagai: ...

I. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran Pengembalian Batas dilaksanakan berdasarkan:

1. ...
2. ...
3. ...

II. PELAKSANA PENGUKURAN

Bertindak mewakili Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... Pengukuran Pengembalian Batas dilaksanakan oleh:

Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : ...

III. HASIL

Dari Pengukuran Pengembalian Batas diketahui bahwa:

1. ...
2. ...
3. ...

IV. DAFTAR HADIR

Pengukuran dilaksanakan di hadapan:

1. ...
2. ...
3. ...

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

NUSRON WAHID